

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dewasa ini masalah keterlibatan anak pada perkara pidana merupakan hal yang penting dan harus mendapatkan perhatian. Anak dapat terlibat dalam berbagai peran dalam proses hukum, termasuk sebagai pelaku, korban, ataupun saksi. Pemerintah telah merespons situasi ini dengan mengeluarkan beberapa undang-undang yang mengatur hak dan perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun begitu, peraturan mengenai anak yang menjadi saksi masih perlu untuk diperjelas dan disempurnakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, karena cakupan pengaturan mengenai anak saksi hanya segelintir saja dibahas dalam Perundang-Undangan tersebut.
2. Pada proses pembuktian dalam perkara pidana, hakim mempertimbangkan kekuatan dari keterangan saksi anak dengan merujuk pada keyakinan yang muncul dari bukti-bukti yang diajukan jaksa penuntut umum pada persidangan. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang berbeda sehingga dapat ditemukan bukti yang

cukup untuk membuktikan atau membantah dakwaan terhadap terdakwa. Namun, selain bergantung pada pertimbangan dari petunjuk serta bukti-bukti tersebut, hakim juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

Mengenai alat bukti yang sah, penting untuk diketahui bahwa keterangan saksi anak tidak disertai dengan sumpah tidaklah diakui keabsahannya sebagai alat bukti dalam pembuktian kasus pidana. Meskipun demikian, keterangan tersebut tetap memiliki nilai bukti, yang akan mempengaruhi kekuatan pembuktian secara inheren. Nilai bukti ini kemudian dapat memengaruhi keyakinan hakim dalam membuat putusan dalam kasus pidana. Dengan kata lain, meskipun secara formil keterangan saksi anak yang diberikan tanpa sumpah tidak diakui sebagai sah, hakim masih dapat mempertimbangkan nilai buktinya ketika mengambil keputusan akhir dalam kasus pidana. Maka dari itu, hakim tidak dapat serta merta menolak atau enggan menerima kesaksian anak saksi selagi anak saksi tersebut mampu dalam menyampaikan kesaksiannya.

B. Saran

1. Perlu dikaji lebih dalam mengenai pengaturan anak yang terlibat dengan hukum. Perincian mengenai apasaja tindakan, aturan, tata cara ketika anak menjadi pelaku, korban ataupun saksi mata pada perkara pidana. Perlu ada penambahan aturan-aturan serta penjelasan bagi anak yang terlibat dengan hukum. Dan sebaiknya dirangkum menjadi satu peraturan atau Undang-Undang.

2. Hak anak dalam berpendapat dan menyampaikan pandangannya yang berisi informasi sebaiknya lebih ditingkatkan dan dapat dipertimbangkan, sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 14 Konvensi Hak Anak 1989.